

**ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA  
DALAM SENGGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BENGKULU  
(PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**NANDA RIZKIYAH HARDIYANTI SALIM**

**NIM. 1711120067**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2022/1943 H.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, NIM 1711120067 dengan judul "Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari, 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP. 197103201996031001



Wery Gusmansyah, MH  
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, PagarDewata, telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **NANDA RIZKIYAH HARDIYANTI SALIM**, NIM: 1711120067 yang berjudul "Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)". Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 21 Februari 2022 M  
Rajab 1443 H  
Dekan Fakultas Syaria'ah

**Dr. Suwariin Irsyad, S.Ag., MA**  
NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Rohmadi, MA**  
NIP. 197103201996031001

Penguji I

**Dr.Miti Yarmunida, M. Ag**  
NIP: 197705052007102002

Sekretaris

**Wery Gusmansyah, SH, MH**  
NIP: 198202122011011009

Penguji II

**Etry Mike, M.H**  
NIP: 1988111920190319032014

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nissa: 29)

“Dunia ini dipenuhi banyak orang-orang yang baik  
Jika kamu tidak menemukannya  
Jadilah salah satunya”  
(Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim)

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada,

1. Papi dan Mami yang sudah berjuang selama ini memberi nafkah dan sudah mendo"akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo"akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Terimakasih kepada Kakak dan adikku (Nandiah Nurul Watania Affaralaili Salim, Chania Maghfira Rahmadani Salim, Indah Rahmawati Salim) yang sudah mendukung dan support dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat-sahabat terbaikku karinda Putri Gustini, Poppy Angraini, Tasha Bella, Andre Sulistio , Abdi Taat Maulana D.S, Agum Marsui, S.H, Khairunissaali, Lovi Al-ghifahri dan Redho Kurniawan Terima kasih sudah bertahan untuk bersama dan telah memberikan semangat, motivasi dan do"a serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Sahabat-sahabat masa kecilku Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
5. Teman seperjuanganku (HES lokal B.17) Terima kasih atas

kebersamaan dan kekompakkannya dalam berbagai ilmu dan pengalaman.

6. Agama, Bangsa, Negara, dan Almamater tercinta Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.

7.

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA (PUTUSAN Nomor 19/Pl.G.S/2020/PA.Bn) . adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademi, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atau nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sajana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2022M

Mahasiswa yang bersangkutan



Nanda Rizkiyah Hardivanti Salim

NIM. 1711120067

## ABSTRAK

**Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)** Oleh: Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim, Nim 1711120067.

Pembimbing 1 : Dr. Rohmadi, M.Ag Dan Pembimbing 2 : Wery Gusmasyah, M.H

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu. Analisa Putusan Terhadap Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn) Apakah Telah Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 serta bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, untuk mengetahui dan menganalisa putusan terhadap gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 dan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum Islam. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk nilai suatu kejadian yang khusus. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, mekanisme pengajuan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu telah sesuai dengan Negara Hukum. Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau ditinjau dari Hukum Islam telah sesuai dimana gugatan



sederhana sebagai ketentuan dalam Hukum Islam, dimana kehendak atau titah Allah yang Berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul disebut "hukum syara". Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Putusan Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir dari mata kuliah Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)".

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Rohmadi, M.Ag. Selaku pembimbing I yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
5. Wery Gusmansyah, M.H. Selaku pembimbing II yang telah membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Dr. Supardi, M.Ag. Selaku pembimbing akademik penulis yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam

Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan.
10. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, ... Januari 2022 M  
1443 H

**Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim**  
**NIM.1711120067**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. . Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Gugatan Sederhana .....	17
B. . Sengketa .....	18
C. Ekonomi Syariah.....	19
D. Asas Hukum Islam .....	21
E. Hukum Islam.....	22
F. Negara Hukum .....	25
G. Teori Keadilan.....	32



<b>BAB III Gambaran Umum .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV Hasil Dan Pembahasan .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Sengketa     Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Kelas IA     Bengkulu .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Analisa Putusan Terhadap Gugatan Sederhana Dalam     Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan     Agama Kelas IA Bengkulu (PUTUSAN Nomor     PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19) Telah Sesuai Dengan Peraturan     Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang     Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2     Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14     Tahun 2016.....</b>	<b>48</b>
<b>C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan     Gugatan Sederhana Ditinjau Dari Hukum Islam .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengadilan merupakan suatu lembaga yudikatif yang mengeluarkan suatu keputusan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Pengadilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga

peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.<sup>2</sup> Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>3</sup> Menurut Edi Hudiata Hukum Ekonomi Syariah merupakan serapan dari Hukum Islam Bidang muamalat yang sudah berlaku sejak lama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Islam dari Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 425.

<sup>2</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 5

<sup>3</sup> Amati Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 1 mengatakan kalau "*Ekonomi Syariah merupakan usaha ataupun aktivitas yang dicoba oleh orang perorangan, kelompok orang, tubuh usaha yang berbadan hukum dalam rangka penuhi kebutuhan yang bertabat komersial bagi prinsip syariah*".

<sup>4</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaria Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2021: Litigasi dan Non Litigasi*, UII PERS, Yogyakarta, 2015, hlm 66

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada saat ini, perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Sejalan dengan perkembangan ini, di masyarakat telah timbul sengketa di antara pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah. Akad ekonomi syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup> Untuk menyelesaikan sengketa dalam hukum Islam, ekonomi dan perdata lainnya, masyarakat membutuhkan prosedur

---

<sup>5</sup>Amati Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 2 mengatakan kalau“ *Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam aktivitas ekonomi syariah bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah*”.

penyelesaian yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah, yang menyediakan berbagai cara bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama dalam hubungan hukum sederhana.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan di Majelis hukum Agama. Masalah Ekonomi Syariah bisa diajukan dalam wujud gugatan simpel ataupun gugatan dengan kegiatan biasa.<sup>6</sup> Masalah di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah tercantum wakaf, zakat, infaq serta shadaqah yang bersifat komersial baik yang *bertabiat kontensius* ataupun *volunteer*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa”.

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dana pensiun lembaga



Informasi Direktorat Jenderal Tubuh Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang jumlah masalah ekonomi syariah yang diajukan pada Majelis hukum Agama di segala Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 11 masalah serta pada tahun 2012 terjalin kenaikan jadi sebanyak 28 masalah, tahun 2013 sebanyak 24 masalah, tahun 2014 sebanyak 82 masalah serta terakhir pada tahun 2015 bertambah secara signifikan jadi 103 masalah. Perkara- perkara tersebut dituntaskan dengan kegiatan biasa. Sebaliknya penyelesaian masalah dengan gugatan simpel baru terdapat semenjak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>

Selaku alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, gugatan simpel yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang

---

*keuangansyariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat komersial baik yang bersifat konsensus maupun volunteer”.*

<sup>8</sup> [www.Mahkamahagung.co.id](http://www.Mahkamahagung.co.id), di unduh pada tanggal 17 Januari 2022 Pukul 15:00 WIB

Tata Metode Penyelesaian Gugatan Sempel juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah pastinya berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan kegiatan biasa yang sudah diterapkan oleh Peradilan Agama semenjak diundangkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pergantian Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama buat mengecek, mengadili serta menuntaskan masalah tercantum ekonomi syariah.

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Karena ini merupakan kebijakan baru, maka belum banyak yang menerapkan Perma ini di Pengadilan Agama lainnya. Di Pengadilan

Agama Bengkulu sudah menerapkan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah semenjak dikeluarkannya Perma No 14 Tahun 2016.

Terdapat beberapa putusan sengketa ekonomi syariah salah satu perkara yang telah di putus adalah perkara nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn dimana dalam perkara tersebut terjadi sengketa perbankan dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada akad murabaa PT Bank Safir Syaria kepada kreditur yaitu PT Bank Safir Syariah. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, debitur dianggap telah melakukan wanprestasi akan akad yang telah disepakati bersama. antara PT. BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau undang, -nurut undang karena ada alasan yang dibenarkan *me vacta* untuk itu hakim berpendapat sesuai dengan asas KUHPerdara bahwa <sup>133</sup> berdasarkan pasal *sunservanda* -perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang juga sejalan Selain itu .undang bagi mereka yang membuatnya

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (ketentuan Pasal dengan semua akad yang dibentuk secara sah berlaku KHES) bahwa “) .sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”

dapat diambil ,Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas ahwa akad perjanjian/kesepakatan dinyatakan b kesimpulan dan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana KUHPerdata dan 133^persetujuan yang dimaksud menurut pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena secara 44Pasal p syariah, yaitu prinsi-hukum tidak bertentangan dengan prinsip terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian Kompilasi 20s/d Pasal 22sebagaimana ditentukan dalam pasal KUH Perdata, hakim 132.Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal perjanjian fasilitas Pembiayaan Akad berpendapat bahwa ,2017SAFIR/II/-MBA/BPRS/01008809 rMurabahah Nomo adalah sah menurut hukum dan 2017Februari 17tanggal mengikat kepada PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir pihak yang bersangkutan harus -engkulu, sehingga pihakB melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik.

Pemeriksaan perkara inidilakukan oleh hakim tunggal sebagai hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Pemeriksaan gugatan sederhana berbeda dengan gugatan secara umum lainnya baik dari proses pengajuan maupun secara hukum acaranya, hal ini banyak tidak diketahui masyarakat sehingga akan menimbulkan kebingungan dalam tatanan hukum dan beracara. Penerapan gugatan sederhana melalui beberapa pertimbangan dimana apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi nilai gugatan itu sendiri. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi tidak terpenuhi.

Prosedur yang panjang serta tidak terpenuhinya asas peradilan yang mencakup sederhana, cepat dan biaya ringan menimbulkan suatu permasalahan hukum dan konflik hukum yang harus diselesaikan di cari penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ini diusulkan untuk mengetahui bagaimana caranya



bergugatan dalam sengketa ekonomi supaya lebih sederhana dan apakah telah sesuai dengan tujuan dari penerapan Perma No 14 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan penelitian ini penting dan harus segera dilaksanakan, oleh karena itu, dari paparan di atas penting untuk dilaksanakan penelitian ini berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KOTA BENGKULU (PUTUSAN PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19 Nomor)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada pengadilan Agama kelas IA Bengkulu?
2. Analisa Putusan Terhadap Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu (PUTUSAN Nomor

PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19) Telah Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016

3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terencana dalam menyajikan informasi secara akurat dan bisa membagikan khasiat. Bersumber pada perihal tersebut, hingga tujuan riset yang hendak dicapai merupakan selaku berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada pengadilan Agama kelas IA Bengkulu

2. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan terhadap gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kelas IA Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016
3. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana di pengadilan agama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak timbulnya persepsi duplikasi hasil penelitian. Dengan ini peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang sudah ada dan memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul "Impelementasi gugatan sederhana (Small Claim Curt) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga". Pada hasil penelitian ini Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara yang digunakan acara biasa sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Ini cukup membebani Pengadilan Agama Purbalingga dengan jumlah hakim yang terbatas dan juga sedikitnya background hakim dalam pendidikan ekonomi syariah. Secara budaya masyarakat ekonomi syariah belum tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model gugatan acara biasa, karena prosesnya yang lama dan biaya yang cukup mahal. Dalam membangun sistem hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat diselesaikan melalui small claim court, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana. Secara Struktur hakim

tunggal dan telah mengikuti diklat ekonomi syariah, dari segi waktu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan waktu yang singkat dan biaya yang murah. Dari segi budaya masyarakat ekonomi syariah lebih tertarik dalam memilih menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dengan model small claim court, karena prosesnya yang cepat dan biaya yang murah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ana Lathifatul Hanifah dan penulis adalah sama-sama membahas tentang sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada masih awamnya masyarakat terhadap gugatan acara biasa dengan gugatan acara sederhana untuk penelitian yang dilakukan oleh Ana Lathifatul Hanifah dan untuk penelitian penulis berfokus terhadap terjadinya wanprestasi terhadap kreditur kepada debitur.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reza Al Fajar, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI (STUDI PENGADILAN NEGRI BULU KUMBA)”. Pada hasil penelitian ini Berdasarkan hasil analisis dan data yang di dapatkan dari PN Bulukumba maka dapat ditarik kesimpulan berupa; Faktor penyebab wanprestasi debitur di Kabupaten Bulukumba ialah karena disebabkan oleh nasabah yang tidak menyadari akan hak dan kewajibannya yang melakukan beberapa pelanggaran baik yang di sengaja maupun tidak dalam melaksanakan kewajiban seperti: Kesehatan Nasabah Yang Memburuk, Nasabah meninggal dunia, Nasabah kalah dalam berjudi, Sengketa rumah tangga, . Bersifat terlalu mewah, Mempunyai kegiatan tertentu, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba ialah dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan intensitas atau kondisi dari nasabah yang mengalami

wanprestasi . Persamaan penelitian Reza Al Fajar dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi antara Kreditur dan Debitur yang bisa saja merugikan salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya terletak di dikarenakan befokus terhadap kelalaian seorang kreditur untuk melakukan hak dan kewajibannya, sedangkan penulis berfokus kepada terjadinya kesengajaan oleh kreditur untuk tidak melakukan hak dan kewajibannya dikarenakan pihak dari debitur sudah di cabut izinnya oleh OJK.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 41



dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johni Ibrahim, penelitian hukum yang disusun secara normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:<sup>11</sup>

### 1) Pendekatan Perundang-undangan

Dalam sebuah penelitian Normatif, Pendekatan Perundang-undangan sangatlah diperlukan karena yang dijadikan pembahasan utama adalah berbagai peraturan Hukum yang berlaku, namun pendekatan Perundang-undangan akan lebih baik jika dilengkapi dengan pendekatan lainya agar terdapat pula pertimbangan-pertimbangan Hukum lainya guna mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang dijadikan pembahasan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 13

<sup>11</sup>Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metofologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007,hlm 300.

2) Pendekatan Kasus. Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitian Normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan. Pendekatan yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari bahan-bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan.<sup>12</sup>

### **3. Sumber dan Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm.93.

- a) *Bahan Hukum Primer*, yaitu: Perda Dan Undang-Undang Terkait
- b) *Bahan Hukum sekunder*, yang terdiri dari: buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.<sup>13</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>13</sup>J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003. hlm.3

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>14</sup> Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata.

Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus- kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek- aspeknya yang eksklusif (disebut variabel). Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.1482

kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti atau naturlistik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, Metodologi penelitian Kualitatif, Gramedia, jakarta, 2001, hlm. 54

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama.

Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak

(Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya.

Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.<sup>16</sup> Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana.<sup>17</sup>

## **B. Sengketa**

---

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi, “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”

<sup>17</sup> Wasis Priyanto, Pemeriksaan gugatan sederhana, PN.Sukadana Lampung, 2015, hlm 12

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan). Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.

---

<sup>18</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012. hlm13.



Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.<sup>19</sup>

### C. Ekonomi Syariah

Menurut Panji Adam, ekonomi Islam adalah sebuah system ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran agama islam.<sup>20</sup> Pengertian Syari'ah menurut para ahli memiliki beberapa penafsiran dan pengertian diantaranya:

- 1) Menurut Mahmud Syaltut syari'ah adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditujukan bagi segenap hambanya untuk diikuti;
- 2) Menurut Muhammad Sa'id ash'ashmawi Syariah meupakan jalan allah;
- 3) Menurut Ibnu Taimiyah adalah konsep yang komprehensif yang mencakup kebenaran spiritual sufi, kebenaran rasional para filsuf dan teolog dan hukum.<sup>21</sup>

Selain pengertian di atas, menurut Adiwarman A Karim, Syariah adalah kata Bahasa Arab yang secara harfiah

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 12

<sup>20</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Refika, Bandung, 2017, hlm 12

<sup>21</sup> Moh.Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 84-85

berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui.<sup>22</sup> Menurut Muhhamad Abdul Mannan ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh niat-niat Islam.<sup>23</sup>

Menurut M. Umar Chapra yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah

*“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of searcrew resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances”*. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.”<sup>24</sup>

Menurut Adi Warman Karim muamalat adalah sekumpulan kegiatan manusia didunia dengan memandang

---

<sup>22</sup> Adiwarmman A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 7

<sup>23</sup> M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 6

<sup>24</sup> M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 121

aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Sedangkan menurut Al Qur'an surah Al Mulk ayat 15 yang artinya lebih kurang:

Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (kembali setelah dibangkitkan"

Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.<sup>25</sup> Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan

---

<sup>25</sup> Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 nomor1, Maret 2015 Issn. 2502- 6976 , 2015

adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.<sup>26</sup>

#### **D. Asas Hukum Islam**

Asas-asas umum hukum islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum islam adalah asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Macam-macam asas hukum islam adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) *Muthobiqun Li Mashalihil Ummah* (sejalan dengan kemaslahatan umat).

Manusia adalah obyek dan subyek legislasi hukum Al-Qur'an. Seluruh hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya Al-Qur'an. senantiasa

---

<sup>26</sup> M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung: 2012, hlm 1-2.

<sup>27</sup> : Moehammad Adam Insani F.Dj N, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, E-Buku, <https://id.scribd.com/doc/229613522/Asas-Asas-Hukum-Islam>

memperhitungkan lima kemaslahatan, di situlah terdapat syariat Islam.

2) *Adam al-Haraj* (meniadakan kesukaran)

Dalam menetapkan syariat Islam, Al-Qur'an. senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Itu diwujudkan dengan memberikan kemudahan dan kelonggaran (*tasamuh wa rukhsah*) kepada manusia, agar menerima ketetapan hukum dengan kesanggupan yang dimilikinya. *Taqlil Al-tak lif* (menyedikitkan pembebanan).

3) *Tahqiqul* (menghendaki adanya realisasi keadilan)

Persamaan hak di muka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.

## E. Hukum Islam

Teori Hukum Islam memberikan kemanfaatan sebagaimana yang diungkapkan dalam teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli *fiqih*, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput

satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqih karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.<sup>28</sup>

Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>29</sup>

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah

---

<sup>28</sup> Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 1

<sup>29</sup> Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani Press, Jakarta: 1994, hlm 10

laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>30</sup> Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hal - hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid.
- 2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.

---

<sup>30</sup> Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322



- 3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.<sup>31</sup>

## F. Negara Hukum

Menurut Achmad Ali, teori hukum adalah teori yang lebih luas ketimbang filsafat hukum, karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi kajian filsafat hukum.<sup>32</sup> Teori negara hukum adalah teori yang mencakup peran serta negara, kewenangan negara, fungsi negara serta tugas negara dan hubungan negara dengan individu dan negara dengan masyarakat. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup didalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>33</sup> Setiap pembahasan tujuan dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua

---

<sup>31</sup> Mohammad Daud Ali, hukum islam. (Jakarta: rajawali press, 1998), hal. 235

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2013. hlm.17

<sup>33</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Penerbit Renaka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 64.

golongan, pertama, golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara itu dan kedua, golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan.<sup>34</sup>

Menurut Scheltema yang di kutip oleh Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

---

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm.53

- a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c) Asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - e) Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - f) Hak Asasi Manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *equality before the law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh

mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

4) Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a) Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124-125.

Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien. Tugas negara dibagi menjadi tiga kelompok, dimana mencakup peranan pemerintah diantaranya:

- 1) Negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu.
- 2) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- 3) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan.
- 4) Tugas negara menurut faham modern sekarang ini (dalam suatu negara kesejahteraan atau *Social Service State*), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan

yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum.<sup>36</sup>

Konsep negara hukum *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang bersifat *individualistic*. ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *rechtsstaat* yang telah disebutkan di atas juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang memuat cita-cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945

---

<sup>36</sup> Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, PT.Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.1.

<sup>37</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005, hlm.9

(sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.<sup>38</sup>

Pemikiran negara hukum dimulai oleh Plato dengan konsepnya bahwa, “penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*.” Konsep negara hukum tersebut berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu negara hukum dalam tradisi *Anglo Saxon* yang disebut dengan *Rule of Law* dan tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtstaat*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 25

<sup>39</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010, hlm. 66.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles mengatakan : <sup>40</sup>

“Suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum”. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.” Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari

pemerintahan berkonstitusi:

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat. <sup>41</sup>

Konsep negara hukum *rule of law* dipelopori oleh A.

V. Dicey yang berasal dari Inggris. Konsep ini menekankan pada unsur sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 20.

<sup>41</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 20-21.

<sup>42</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.4.



- 1) Supremasi aturan - aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenangnya (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melakukan pelanggaran.
- 2) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*); dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- 3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*); terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Immanuel Kant mengemukakan suatu negara disebut negara hukum apabila negara tersebut memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi individu. Selanjutnya Immanuel Kant menyatakan negara hanya bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat dan sama sekali tidak diperkenankan dalam urusan sosial

dan ekonomi masyarakat.<sup>43</sup> Julius Stahl menyatakan bahwa konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan administrasi.<sup>44</sup>

Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum, yaitu:<sup>45</sup>

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

---

<sup>43</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 48-49.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.27.

<sup>45</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29-30.

Undang-undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia. Konsep dasar tersebut terdapat Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>46</sup>

Konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep negara hukum Eropa Kontinental dan bukan pula konsep *rule of law* dari *Anglo-saxon*, melainkan konsep Negara berdasarkan atas hukum, dengan unsur-unsur:

- 1) Hukum bersumber pada Pancasila.
- 2) Kedaulatan rakyat.
- 3) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi.

---

<sup>46</sup> Azhary, *Op.Cit* , hlm.111.

- 4) Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan .
- 5) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya.
- 6) Pembentukan undang-undang Presiden bersama-sama DPR.
- 7) Sistem MPR.

### G. Teori Keadilan

Keadilan selayaknya selalu diperjuangkan melalui koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang terjadi. Keadilan itu adalah *fairness*.<sup>47</sup> Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>48</sup> Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu

---

<sup>47</sup>Candra Irawan, *Metode Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandarmaju Bandung, 2013, hlm. 14

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 9

struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.<sup>49</sup> Merumuskan konsep keadilan dalam pemikiran hukum progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Teori keadilan, hukum dan kegiatan ekonomi atau bisnis adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan merupakan hak setiap individu untuk mendapatkannya, hukum adalah hal yang menciptakan aspek keseimbangan, dimana menurut Roscoe Pound dari aliran *Neo-Positivisme* mengemukakan teori tentang hukum itu adalah keseimbangan kepentingan.<sup>50</sup> Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice."<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270

<sup>50</sup> Bernald L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm.154.

<sup>51</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Nuasa dan nusamedia, Bandung, 2004, hlm 4

Paham serta teori yang menjelaskan tentang teori keadilan antara lain:

- 1) Paham tradisional. Paham ini di pengaruhi oleh Aristoteles yang membagi keadilan secara tradisional menjadi tiga:
  - a) Keadilan legal adalah semua orang diberlakukan sama dihadapan hukum. Berdasarkan prinsip keadilan legal, negara akan menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis.
  - b) Keadilan distributif. Prinsip dasar keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara.
  - c) Keadilan komutatif adalah mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lain dan dalam hubungan ini tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak serta kepentingannya.
- 2) Teori keadilan Adam Smith, yaitu menyatakan bahwa, Keadilan sejati hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan satu orang atau pihak dengan orang yang lain
- 3) Teori keadilan distributif John Rawls. Rawls menempatkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya, berupa "Prinsip kebebasan yang sama". Prinsip ini berbunyi: Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan

dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua.<sup>52</sup>

Teori keadilan yang digunakan dalam mengupas permasalahan ke dua menggunakan teori keadilan Jhon Rawls. Menurut Jhon Rawls yang di kutip dari Achmad Ali, Rawls menyebutkan bahwa:

“Bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip keadilan adalah prinsip dimana orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat”.<sup>53</sup>

Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>54</sup> Keadilan memiliki subyek, dimana subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya adalah cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban

---

<sup>52</sup> Bernald L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm.138-148.

<sup>53</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm 278-279.

<sup>54</sup> Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 3.

fundamental serta menentukan pembagian untung dari kerjasama social.

Teori keadilan Rawls sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan).<sup>55</sup> Keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Keadilan sebagai *fairness* adalah teori deontologist dimana teori yang tidak menunjukkan manfaat terpisah dari hak atau tidak menafsirkan hak sebagai pemaksimalan manfaat. Selain sebagai teori deontologist, keadilan sebagai *fairness* juga merupakan teori teologis dalam cara kedua, dimana pihak-pihak yang terlibat akan memilih prinsip kebebasan setara dan membatasi ketimpangan sosial dan ekonomi pada kepentingan semua orang.<sup>56</sup> Keadilan sebagai *fairness* memprioritaskan hak daripada asas manfaat.

Subyek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama. Jhon Rawls

---

<sup>55</sup> Achmad Ali, *Op., Cit*, hlm 281.

<sup>56</sup> Jhon Rawls, *Op., Cit*, hlm 33



menekankan bahwa keadilan sebagai *fairness* diterapkan pada struktur dasar masyarakat, dimana keadilan haruslah tercipta dalam struktur masyarakat yang tidak hanya memandang ekonomi sebagai perangkat instutisional untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan yang ada, tapi juga sebagai suatu cara untuk menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan di masa depan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 334.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Pengadilan Agama

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *peradilan* adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan *pengadilan* adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.<sup>58</sup> Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, Shadaqah, dan ekonomi syariah bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Karena peradilan agama ini disebut peradilan khusus.<sup>59</sup>

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan- kerajaan Islam pemerintah di Indonesia. Kerajaan-

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 7

<sup>59</sup> Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, UII Press, Yogyakarta, 2014, HLM 17

kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim* (lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama), telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, yakni sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Lembaga *tahkim* ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim di kepulauan nusantara. Keberadaan Peradilan Agama baru diakui secara resmi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1882, yaitu ketika diresmikannya Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan Stbl. 1882 No. 152. Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota-kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum

Islam makin diperlukan. Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat.

Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemashlahatan masyarakat). Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan. Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang- sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya

berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.

Pengadilan Agama pada Pemerintahan Hindia Belanda berkembang. Legitimasi Pengadilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat 2 Regerings Reglement (RR) yang bunyinya: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka". Atas dasar Pasal tersebut maka bagi orang Islam pada waktu, dalam sengketa perdatanya, berlaku hukum Islam sepenuhnya sehingga Lodewijk Willem Christian Van den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Namun

pendapat Van den Berg ini mendapat kecaman dari Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yang disebut "Teori Receptio".<sup>38</sup> Teori ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu. Teorinya tidak lain hanya bertujuan untuk memperkuat penjajahan pemerintah kolonialnya waktu itu. Namun pendapat Snouck Hurgronje ini telah mempengaruhi jalan pikiran para ahli hukum dan pemerintah Hindia Belanda saat itu. Sehingga Pasal 134 ayat 2 IS (Indische Staatsregeling) yang diundangkan dengan Stb. 1929 No.212, sebagai pengganti pasal 75 ayat 2 RR, bunyinya menjadi sebagai berikut: "Dalam hal timbul perkara hukum perdata diantara orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama, terkecuali jika ordonansi telah menetapkan sesuatu yang lain".

Pada era 1945 - 1950, Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun demikian di beberapa daerah terdapat

usaha-usaha untuk membentuk Pengadilan Agama sendiri, seperti di Aceh membentuk Mahkamah Syariah. Tahun 1948 dengan Undang-undang No. 19 Peradilan Agama dijadikan salah satu bagian dari Peradilan Umum, akan tetapi Undang-undang ini tidak sempat berlaku. Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 pasal 1 ayat 2 menghapuskan semua peradilan adat dan swapraja kecuali Peradilan Agama jika merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja. Atas dasar pasal 1 ayat 2 tersebut Peradilan Agama terus berjalan walaupun dengan bermacam-macam nama kekuasaan yang berbeda-beda. Pada tahun 1957 pemerintah mengeluarkan PP No.45 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Pasal 4 ayat 1 berbunyi antara lain: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam".

Berdasarkan pasal tersebut kekuasaan Pengadilan Agama menjadi semakin luas, akan tetapi karena masih dicantumkan kata-kata "menurut hukum yang hidup"

(istilah yang diciptakan Belanda dalam Stb. 1937 No.116), maka sering terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan putusan dalam perkara yang sama antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Perbedaan-perbedaan tersebut berlangsung sampai tahun 1985-an. Perkembangan selanjutnya, perjalanan Peradilan Agama di Indonesia kembali mengalami perubahan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan Peradilan Agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan Peradilan Agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

## **B. Pengadilan Agama Bengkulu**

Pendapat Zaini Ahmad Noeh mengemukakan teori pembentukan lembaga peradilan Islam, Qadla dapat dilakukan dalam tiga bentuk:

1. Bentuk pertama: Peradilan harus dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang atau "tauliyah" dari Imam. Imam adalah Kepala Negara yang disebut pula dengan "waliyul-



amri". Dalam pada itu sekiranya seorang penguasa, yang di dalam istilah Fiqh disebut "dzu syaukah", dan sekalipun sultan yang kapir mengangkat seorang hakim yang kurang memenuhi persyaratan, keputusan hakim yang demikian itu harus dianggap berlaku sah, demi untuk tidak mengabaikan kemaslahatan umum.

2. Bentuk kedua: Bila di suatu tempat tidak ada Penguasa atau Imam, pelaksanaan peradilan dilakukan atas dasar penyerahan wewenang, yakni Tuliyah dari "ahlul Halli wal-'aqdi", yaitu para tetua dan sesepuh masyarakat seperti ninik-mamak di Sumatera Barat, secara kesepakatan. Arti harfiah dari istilah ini, adalah "orang-orang yang berwenang untuk melepas dan mengikat". Dalam buku Adatrecht II dari Prof. Van Vollenhoven, istilah itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda dengan kata-kata "de tot losmaken en binden bevoegden" dan ditambahkan artinya sebagai "majelis pemilih kepala negara yang baru (kiescollege voor een nieuw staatshoofd)".

3. Bentuk ketiga: Dalam keadaan tertentu, terutama bila di suatu tempat tidak ada hakim, maka dua orang yang saling sengketa dapat "bertahkim" yakni mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai hakim, dengan persyaratan a.l. kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat akan menaati keputusannya, begitu pula tidak menyangkutkan keputusannya dengan hukuman badaniyah, yakni pidana dan lain-lain sebagainya. (Daniel S. Lev, 1986, hal 1 dan 2)

Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat Islam. Walaupun mengalami pasang surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya. Pembangunan dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak mungkin lepas dari kekuasaan negara karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikannya negara bukannya mendatangkan ketertiban

tetapi akan menimbulkan kekacauan Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia, masalah peradilan agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badankehakiman menurut Undang-undang 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten

Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.

### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkulu**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.11, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu kode pos 38221. Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu yang akuntabel, transparan dan bermartabat menuju Peradilan Indonesia yang agung.

Selain Visi, Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya aparatur peradilan;
- 2) Meningkatkan manajemen peradilan yang modern, transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan;
- 3) Menjaga kredibilitas dan Inpedensi Lembaga peradilan

- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq

- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syari'ah<sup>60</sup>

Selain tugas yang telah di sebutkan di atas, fungsi Pengadilan agama adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

---

<sup>60</sup> <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadlan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>

<sup>61</sup> Hasil wawancara penulis dengan

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan

umum/perlengkapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

- 6) Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 7) Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

#### **BAB IV**


### **HASIL DAN PEMBAHASAN**



## A. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu

Pengajuan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu sebagai berikut:

### BAGAN I Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu



Sumber: PA Klas IA Bengkulu

Setelah pendaftaran, pihak pengadilan memberikan panggilan dari pengadilan wajib untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan. Bagi pengugat, ketidakhadiran sidang hari pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan yang diajukan tersebut gugur. Bagi tergugat, apabila tidak

hadir pada sidang hari pertama, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan satu kali lagi. Hakim memutus perkara tersebut jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dianalisa dengan teori negara hukum, Menurut Achmad Ali, teori hukum adalah teori yang lebih luas ketimbang filsafat hukum, karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi kajian filsafat hukum.<sup>62</sup> Teori negara hukum adalah teori yang mencakup peran serta negara, kewenangan negara, fungsi negara serta tugas negara dan hubungan negara dengan individu dan negara dengan masyarakat. Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup didalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>63</sup> Berdasarkan teori tersebut, mekanisme pengajuan gugatan sederhana

---

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2013. hlm.17

<sup>63</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Penerbit Renaka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 64.

sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu telah sesuai dengan teori negara hukum, dimana adanya peran negara melalui Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengatur pendaftaran perkara yang berkaitan dengan sengketa antar individu atau antara individu dan kelompok atau golongan tertentu dan perusahaan. Sejalan dengan itu, menurut Scheltema yang dikutip oleh Arief Sidharta, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*). Menurut analisa penulis, hal ini tercermin dalam mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dimana hak masing-masing pihak terlindungi dan dijamin.

- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.

Menurut analisa penulis mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu telah mencerminkan adanya asas kepastian hukum, dimana tahapan terakhir adanya keputusan yang mengikat bagi setiap pihak yang berperkara.

- c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *equality before the law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

Menurut analisa penulis, adanya persamaan tercermin dalam mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dimana adanya proses pemeriksaan dan perdamaian dalam persidangan. Setelah pendaftaran,

pihak pengadilan memberikan panggilan dari pengadilan wajib untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan. Bagi pengugat, ketidakhadiran sidang hari pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan yang diajukan tersebut gugur. Bagi tergugat, apabila tidak hadir pada sidang hari pertama, maka pengadilan akan melakukan pemanggilan satu kali lagi. Hakim memutuskan perkara tersebut jika tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

**B. Analisa Putusan Terhadap Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu (PUTUSAN Nomor PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19) Telah Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016**

Putusan pengadilan PA.Bn /2020/S.Pdt.G/19 Nomor merupakan gugatan sederhana antara Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu dengan Debitur sebagai tergugat. adapun duduk perkara pada putusan tersebut adalah sebagai berikut perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu

pada tanggal 24 September 2020, Register Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabaha Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017;
- 2) Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.32.400.000,. (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 3) Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat;
- 4) Bahwa pembiayaan murabaha tersebut di atas untuk / dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2020;

- 5) Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 03925 a.n Mukmin yang terletak di Desa atau Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
- 6) Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabaha Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;
- 7) Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:
  - Sisa Hutang Pokok: Rp. 40.874.300,-
  - Sisa Hutang Margin: Rp. 18.636.700,-
  - Denda Tungakan: Rp. 4.004.000,-

Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Rp.

1.000.000,-

Total keseluruhan : **Rp Rp. 64.515.000,-**

- 8) Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan membantu dalam dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.64.515.000,- (enam puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

#### SUBSIDAIR

- Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat membuat Perjanjian Pembiayaan Murabaha dengan PT. BPRS Safir Bengkulu No. Akad 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017;
2. Bahwa benar, Tergugat sudah menerima pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari BPRS Safir Bengkulu dengan kewajiban mengembalikan utang kepada Bank Safir, yaitu utang pokok sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan bank (margin) sejumlah Rp.32.400.000.- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.82.400.000.- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar Tergugat mengagunkan (menjaminkan) Tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03925 atas nama Mukmin yang terletak di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;

4. Bahwa benar jangka pengembalian utang kepada Bank Safir selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari bulan Maret 2017 s.d bulan Februari 2020 dengan cicilan perbulan sejumlah Rp.2.288.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
5. Bahwa benar utang Tergugat kepada Bank Safir belum lunas karena pada bulan Januari 2019, Bank Safir tidak lagi beroperasi karena dicabut izin operasioanlnya;
6. Bahwa benar, pada saat dicabutnya izin PT. BPRS Safir Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp.40.874.300.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sisa utang pokok dan Rp.18.636.700.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sisa utang margin;
7. Bahwa benar, Tergugat sudah menerima teguran dari pihak Tim Likuidasi Bank Safir untuk melunasi utang Tergugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat bersedia melunasi semua utang Tergugat tersebut, namun Tergugat minta waktu yang

cukup untuk melunasinya, karena Tergugat tidak punya uang untuk melunasi semuanya utang tersebut dalam waktu dekat;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan

bukti tertulis berikut ini:

- a. Fotokopi Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Himbauan Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu Nomor 1135/TL/BPRS-SB/DL/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.2);
- c. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 2492/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 27

- Maret 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.3);
- d. Fotokopi Surat Peringatan Ke-2 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 4931/TL/BPRS-SB/PBY/DL/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.4);
- e. Fotokopi Surat Peringatan Ke-3 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 6734/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VII/2019, 9 Juli 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.5);
- f. Asli Tabel Rincian Pembayaran Fasilitas Murabahah atas nama Mukmin No. Akad 01008859, tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos. (P.6);

- g. Asli Daftar Rincian Mutasi Transaksi atas nama Mukmin, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos. (P.7);
- h. Asli Rincian Hutang Debitur atas nama Mukmin, tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos. (P.8);
- i. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03925, tanggal penerbitan 15 April 2016 atas nama Mukmin, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.9);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Deddy Halomoan R selaku Anggota Tim Likuidasi dan Deni Trias Putra selaku Tenaga Pendukung Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf (g) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020 dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai pengadilan, sedangkan Tergugat Mukmin, umur 47 tahun, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis yang sudah dilegalisir, dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, maka perkara ini termasuk gugatan sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka 1, Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang



dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut, Tergugat sudah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, bahwa benar Tergugat menunggak pembayaran utang kepada Bank Safir lantaran Bank Safir dilikuidasi, dan benar Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali peringatan, namun Tergugat belum bisa melunasi utang tersebut dan sekarang Tergugat bersedia membayar semua utang tersebut, namun Tergugat minta kepada Bank Safir memberikan waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000

dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta diakui Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya perikatan di antara PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu,

sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang sahnya suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan bukti (P.1) maka akad perjanjian/ persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (yaitu kedua

pihak setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (yaitu hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'an tarodhin minkum*/secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari'ah telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]:1 yang berbunyi sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."



*Artinya:* Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 5. Al-Quran, Surat An-Nisa' [4], ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِي تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya:* “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan bahwa di antara PT. BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu hakim berpendapat sesuai

dengan *asas pacta sunservanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdota .

Bahwa berdasarkan pasal tersebut menyebutkan perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) bahwa "semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad", dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerdota dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka hakim berpendapat bahwa perjanjian fasilitas Pembiayaan Akad

Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan menunjuk bukti (P.1) ternyata Penggugat telah membuktikan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, dimana dalam pasal 8 akad perjanjian tersebut telah disepakati

diatur dan disebutkan tentang perbuatan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi yang jika tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka pelanggaran terhadap akad perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.1) Hakim tidak menemukan adanya klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan peringatan/Ingebreke Stelling/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/teguran atau somasi, hal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan

kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”, oleh karena itu Hakim berpendapat dengan menunjuk bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) berupa surat Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat Peringatan/Somasi I, 2 dan 3, Hakim mencatat bahwa Penggugat telah melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat Himbauan dan peringatan atau surat teguran/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 tersebut dalam klausul pasal 4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar paling lambat pada tanggal 17 pada bulan Maret 2017 dan berakhir paling lambat tanggal 17 bulan Februari 2020 dengan tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut selama 7 (tujuh) kali angsuran saja (P.7) dengan total pembayaran sejumlah Rp.9.125.700.- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp.13.763.300.- (tiga belas

juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk angsuran margin dengan jumlah keseluruhan Rp.22.889.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).- (P.7 dan P.8), maka telah terjadi penunggakan dan bahkan sampai perkara ini disidangkan belum ada penyelesaian pelunasan, artinya prestasi bayar Tergugat dari akad perjanjian pembiayaan tersebut hanya sejumlah Rp.22.889.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)., sehingga menyisakan tunggakan pembayaran yang totalnya sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat hadir dipersidangan atas pertanyaan Hakim Tergugat telah mengakui bahwa benar Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran untuk akad perjanjian pembiayaan sebagaimana dipersoalkan Penggugat, dan untuk itu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sedang melakukan negoisasi dengan pihak Bank, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan pasal 311 R.Bg, bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik

pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya”, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P.1), dan menunjuk bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5), berupa surat Himbauan Pembayaran, Surat Peringatan I s.d 3 kepada Tergugat sebagai akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran terhitung mulai dari angsuran ke VIII dan seterusnya sampai lunas pada angsuran yang ke 36, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Jo pasal 1238 KUHPerdara sebagai proses pendahuluan Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban membayar angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali angsuran maka berdasarkan pasal 36 KHES Jo 1234 KUHPerdara dinyatakan sebagai perbuatan

wanprestasi, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, oleh karena itu gugatan Penggugat angka 2 agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.64.515.000,-, (enam puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana dijelaskan posita gugatan angka 7 sebagai berikut: Penggugat di dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada 4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, sisa hutang margin, denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, untuk itu Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.1) Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama telah menandatangani akad

perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, dan setelah Hakim mencermati bukti (P.1) tersebut maka diperoleh data- data berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 diketahui bahwa jumlah plafond pembiayaan Murabahah Tergugat yang disetujui adalah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan bank sejumlah Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan dari bukti P.6, P.7 dan P.8 diketahui bahwa prestasi bayar Tergugat dari Akad Murabahah ini hanya sejumlah Rp.22.889.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari Pembayaran Pokok Rp.9.125.700,- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Pembayaran Margin Rp.13.763.300,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), maka terdapat selisih kurang bayar sejumlah

Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari Pokok Rp.40.874.300.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan margin Rp.18.636.700.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan akad perjanjian Murabahah kepada Penggugat sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah), maka Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar lunas akad perjanjian Murabahah kepada Penggugat sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari Pokok Rp.40.874.300.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan margin Rp.18.636.700.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap denda tunggakan sejumlah Rp.4.004.000.- (empat juta empat ribu rupiah), hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari



2017, ada ketentuan bahwa (1) Denda diberlakukan apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama, (2) Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah 3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, (3) Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp.114.400.- (seratus empat belas ribu empat ratus rupiah) perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah tersebut sudah disepakati tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan tersebut maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang jumlahnya dihitung dari berapa lamanya

Tergugat menunggak pembayaran angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan pembayaran pembiayaan akad perjanjian Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 tersebut sudah ada jaminan yang diagunkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03925, tanggal penerbitan 15 April 2016 atas nama Mukmin (Tergugat) (bukti P.9), dan berdasarkan pasal 6 akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, Hakim berpendapat penyelesaian, pemenuhan dan pelunasan akad perjanjian pembiayaan Murabahah tersebut dapat diselesaikan Penggugat melalui instrument penyelesaian agunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, dimana adanya perkara

sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi yang dilakukan pihak debitur. Menurut Dra. Ma'ripah selaku hakim pada perkara **PUTUSAN Nomor PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19**, menyatakan bahwa gugatan sederhana mengacu kepada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa, dan menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Dengan demikian, penyelesaian perkara ekonomi syariah yang terkait dengan gugatan sederhana diatur oleh 2 (dua) peraturan Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.<sup>64</sup>

Suatu gugatan ekonomi syariah dinyatakan termasuk dalam kategori gugatan sederhana, apabila gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4 tersebut, maka gugatan harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dengan acara biasa.

Menurut analisis penulis, isi dari putusan Hakim yang menyatakan bahwa hakim dalam memutus, Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara Nomor

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Dra. Ma'ripah selaku hakim pada perkara PUTUSAN Desember 2019 tanggal PA.Bn pada/2019/S.Pdt.G/19 Nomor WIB1000Pukul 2021

Berdasarkan pertimbangan hakim **.PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19** kim pengadilan Agama Bengkulu memberikan tersebut, maka ha :keputusan sebagai berikut

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 kepada Penggugat sejumlah Rp.63.340.200.- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian:
  - Pengembalian sisa Pembiayaan Pokok : Rp. 40.874.300,-
  - Pembayaran sisa Margin : Rp. 18.636.700,-
  - Denda Tunggal : Rp. 3.775.200,-
  - Ganti Rugi : Rp. 54.000,-Jumlah : Rp. 63.340.200,-


- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut analisis penulis, PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19 Nomor Putusan telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

### **C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Gugatan Sederhana Ditinjau Dari Hukum Islam**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan 2 cara yang termuat dalam bagan berikut ini.

## Bagan II Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah



**Sumber: Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu**

Berdasarkan bagan tersebut di atas, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya dan merupakan kompetensi absolut Badan Peradilan Agama., dimana Peradilan Agama merupakan badan peradilan yang diberi

wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
- 5) Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah



Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa secara non litigasi ada 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution)
  - 1) Musyawarah;
  - 2) Mediasi;
  - 3) Konsultasi;
  - 4) Negosiasi;
  - 5) Konsiliasi; dan
  - 6) Penilaian Ahli

2. Arbitrase

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian

arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

Pengajuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi mempergunakan hukum acara perdata yang umumnya berlaku, kecuali yang sudah diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama dalam 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk gugatan dengan acara biasa atau dengan bentuk gugatan sederhana (small claim court), seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 melengkapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES)..

Istilah gugatan sederhana mulai dikenal pada tahun 2015, dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini dikhususkan bagi perkara sengketa ekonomi dan keperdataan yang umum (konvensional) lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung ini, bahwa “gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Sedangkan bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah yang bersifat sederhana telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2016 dan diundangkan di

Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016. Pada intinya Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.

Mahkamah Agung dalam menerbitkan 2 (dua) buah peraturan ini, pastinya dengan pertimbangan bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat, termasuk perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia yang membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan azas yang berlaku di dalam hukum acara perdata, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, karena selama ini prosedur berperkara yang diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan nilai obyek

materil yang jumlahnya besar atau kecil, juga dalam hal gugatan dimana sederhana tidaknya pembuktian, sehingga untuk penyelesaian perkara yang sebenarnya sederhana, tetap saja memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, terbitnya 2 (dua) buah peraturan Mahkamah Agung ini memberi solusi terhadap perkara atau sengketa di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya, termasuk sengketa di bidang ekonomi syariah yang bersifat sederhana, agar penyelesaiannya bisa lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berdasarkan urian tersebut di atas, efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum Islam belumlah sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Teori Hukum Islam memberikan kemanfaatan sebagaimana yang diungkapkan dalam teori kemanfaatan atau teori *Utilitarianisme*. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai realisasi dari

keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Berdasarkan analisa penulis dan hasil wawancara yang dilakukan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum Islam belum sesuai dimana gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Hukum islam, dimana Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli *fiqh*, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Qur'an. Namun Al-

Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqih karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.<sup>65</sup>

Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>66</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut analisis penulis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum Islam belumlah sesuai dengan ajaran Hukum Islam, dimana dalam

---

<sup>65</sup> Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 1

<sup>66</sup> Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani Press, Jakarta: 1994, hlm 10

ajaran hukum islam harus adanya persamaan hak dan adanya keseimbangan antara kedua belah pihak. Keseimbangan ini belumlah tercermin dalam gugatan sederhana, dimana dalam gugatan sederhana dilakukan secara singkat dan hanya ada satu hakim yang memutus perkara. Satu keyakinan hakim menurut analisa penulis belumlah dapat memberikan rasa keadilan yang sama.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum islam belumlah sesuai dengan ajaran dan konsep teori hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan keadilan bagi setiap manusia dan mengajarkan antara hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah lebih mengedepankan hukum positif daripada hukum Islam yang sesungguhnya, dimana setiap adanya gugatan berakhir dengan penyelesaian litigasi dan tahapan-tahapan yang mengaju pada aturan baku dan



tidak kepada penyelesaian Non litigasi yang lebih efektif dan efisien.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Mekanisme pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu telah sesuai dengan teori negara hukum, dimana adanya peran negara melalui Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengatur pendaftaran perkara yang berkaitan dengan sengketa antar individu atau antara individu dan kelompok atau golongan tertentu dan perusahaan.
2. PA.Bn/2020/S.Pdt.G/19 Nomor Putusan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

3. Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari hukum Islam belumlah sesuai dengan ajaran dan konsep teori hukum Islam yang mengedepankan perdamaian dan keadilan bagi setiap manusia dan mengajarkan antara hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah lebih mengedepankan hukum positif daripada hukum Islam yang sesungguhnya, dimana setiap adanya gugatan berakhir dengan penyelesaian litigasi dan tahapan-tahapan yang mengaju pada aturan baku dan tidak kepada penyelesaian Non litigasi yang lebih efektif dan efisien.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya dilakukan sosialisasi tentang gugatan sederhana di kalangan masyarakat agar masyarakat lebih tau dan lebih paham

2. Hendaknya dilakukan pelatihan kepada hakim secara konpernsif dan berkesinambungan agar terciptanya putusan yang lebih adil dan mencerminkan terciptanya dan terwujudnya peran negara;

3. Hendaknya dilakukan pelatihan dan sosialisasi tentang proses beracara gugatan sederhana agar lebih efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Gema Insani Press, Jakarta: 1994
- Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Islam dari Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Kencana, Jakarta, 2016
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2013
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Bernald L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010
- Burhan Ashshofa, *Metodologi penelitian Kualittif*, Gramedia, jakarta, 2001
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Nuasa dan nusamedia, Bandung, 2004,
- Candra Irawan, *Metode Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandarmaju Bandung, 2013
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.

- Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2021: Litigasi dan Non Litigasi*, UII PERS, Yogyakarta, 2015
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, 2003
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Moh. Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,
- Mohammad Daud Ali, *hukum islam*. (Jakarta: rajawali press, 1998),
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta, 2000
- M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung: 2012
- M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, 2005

-----, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012

Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Refika, Bandung, 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Kompas, Jakarta, 2007

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta:2014

Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, PT.Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2009

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992,

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010

Wasis Priyanto, *Pemeriksaan gugatan sederhana*, PN.Sukadana Lampung, 2015

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2016

### JURNAL DAN ARTIKEL

Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "*Rule of Law*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

Amati Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 1 mengatakan kalau "*Ekonomi Syariah merupakan usaha ataupun aktivitas yang dicoba oleh orang perorang, kelompok orang, tubuh usaha yang berbadan hukum dalam rangka penuhi kebutuhan yang bertabiat komersial bagi prinsip syariah*".

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996

Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017,

Moehammad Adam Insani F.Dj N, *Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, E-Buku, <https://id.scribd.com/doc/229613522/Asas-Asas-Hukum-Islam>

Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. *Jurnal Perspektif*



Ekonomi Darussalam Volume 1 nomor1, Maret 2015 Issn.  
2502- 6976 , 2015

**Undang-undang dan peraturan lainnya**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Tata Metode Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah Pasal 1 angka 2

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276 Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**I. IDENTITAS MAHASISWA**

Nama : Nanda Rizkyah Hardiyanti saim  
 NIM : 17112006  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Semester : 8


Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap jual-beli  
buah di Kota Bengkulu.
2. Implementasi Burekhan sederhana dalam penyelesaian sengketa  
ekonomi syariah di pengadilan agama Bengkulu.
3. \_\_\_\_\_

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: 1. konsultasi pda tema no 2.  
problematika dan rumusan masalah.

PA  
  
8/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu


Catatan: Shaykh sebagai judul listrik untuk di revisi  
melalui proposal skripsi!

Dosen  
  
15/06  
Rohmadi, M.S.

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Analisis putusan gupatan sederhana dalam sengketa  
ekonomi syariah di pengadilan agama kelas 1a Bengkulu. (putusan  
no 119 / pmorfdi. 6 / 20 / 20 PA. 6A

Mengetahui  
Ka Prodi  
  
Weny Guningsih

Bengkulu, / / 2018  
Mahasiswa  
  
Nanda Rizkyah H.S.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 09 Juli 2021  
Nama : Nanda Kristiana Landuyanti ratim.  
NIM : 17112067  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis Sugaran Sederhana dalam Konsep Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu.	 Nanda K. Landuyanti ratim. .....	1. Rohmadi	
		2. Wassalam	

Wassalam  
Ka. Prodi HKU/ HES/HTN

NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : .....  
Jurusan / Prodi : .....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Bacaan Al Qur'an 2. L. Belalang. 3. Sistematisasi Pembahasan	Skr. Perke belajar lagi tajwid dan makrotafiro. Skr. gelaskan ttg. Pembacaan PA di latar belakang. Skr. Tambahkan teori pada bab II

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli - 2021  
Penyeminar I, II

Rokmah, MA

NIP. 197103201996031 001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagur Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. FAK. (0736) 51172 Bengkulu

**I. IDENTITAS MAHASISWA**

Nama: Nanda Rizsyah Haryanti saim.  
NIM: 171120067  
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah.  
Semester: 8

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap jual-beli tuak di Kota Bengkulu.
2. Implikasi Elemen sederhana dalam perolehan sertifikat ekonomi syariah di pengadilan Agama Bengkulu.
3. \_\_\_\_\_

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik


Catatan: di konsultasi pada tema no 2.

Kejelasan masalah dan rumusan masalah.

PA  
 7/8/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setelah dengan judul diatas untuk di revisi mengenai proposal campain!

Dosen  
 15/06/2021  
Kolomali, MA

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Analisis putusan pengadilan sederhana dalam sertifikat ekonomi syariah di pengadilan Agama kejar SA Bengkulu. (putusan No 19 / Nomor dt. 6 / 20 / 20 PA. BM

Mengetahui  
Ka Prodi  
  
Wera Sulmasyah

Bengkulu, / / 2018  
Mahasiswa

  
Nanda Rizsyah H. I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili: (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : .....  
Jurusan / Prodi : .....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: harus baca selama proses dan selesai/materi teknikal dan
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  1. poin lain Boleh di mulai pada kata di awal diingat untuk lumen / gambar di PA 1 d.  2. Peneliti harus ada data penelitian di penelitian  3. tulis cat di pake' lalat pada	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I-II

  
NIP.







KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIBENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, PangarDewatekn. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Analisis Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu (PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)**, yang disusun oleh :

Nama : Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim  
NIM : 1711120067  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 9 Juli 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 10 Agustus 2021

Tim Penyeminar  
Mengetahui,

Penyeminar I

**Rohmadi, S.Ag., MA**  
NIP: 197103201996031001

Penyeminar II

**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP: 198202122011011009

Mengetahui,  
K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP: 198202122011010109



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, PasarDewatelo, (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

Bengkulu, 10 Agustus 2021

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syaria'ah IAIN Bengkulu  
Di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim  
NIM : 1711120067  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di  
Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (PUTUSAN Nomor  
19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah di lakukan perbaikan sesuai dengan  
saran penyeminan I dan II, untuk itu kiranya bapak berkenan untuk menerbitkan Surat  
Penunjukan Pembimbing Skripsi.


Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan:

1. Proposal yang telah ditandatangani penyeminan proposal
2. Berita acara seminar dan lembar saran

Demikian atas perkenan bapak di haturkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Mengetahui  
Ka Prodi HES

  
Wery Gusmaniyah, M.H  
NIP. 198202122011010109

Mahasiswa

  
Nanda R. H Salim  
NIM. 1711120067



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1397 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 13 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth  
1. Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu  
2. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim  
NIM : 1811120067  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu (Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020.PA.Bn)".  
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**ANALISIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA DALAM**  
**SENKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**  
**KELAS 1A BENGKULU (PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)**

**A. Nama Peneliti : NANDA RIZKIYAH HARDIYANTI SALIM**

**Nim : 1711120067**

**Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII**

**Fakultas : Syariah**

**B. Pertanyaan Kepada Pihak Panitera Muda Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu**

1. Bagaimana proses pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?
2. Apa perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan biasa?
3. Apa perbedaan mekanisme persidangan gugatan sederhana dengan gugatan biasa di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A
4. Apakah putusan terhadap gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016? *jo PIRPW MO: 17 20*
5. Apakah ada upaya hukum lainnya terhadap putusan terhadap gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A ?
6. Bagaimana peran Panitera dalam proses sidang gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?

**C. Pertanyaan kepada Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA**

1. Apakah ada upaya hukum lainnya terhadap putusan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?
2. Bagaimana peran hakim dalam proses siding gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?
4. Apakah putusan terhadap gugatan sederhana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016?
5. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana ditinjau dari Hukum Islam?

Bengkulu, Februari 2021


Peneliti



**NANDA RIZKIYAH HARDIYANTI SALIM**  
NIM. 1711120067

Mengetahui

Pembimbing I



**Rohmadi, S.Ag., MA**  
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI *Fatmawati*  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU Jalan Raden  
Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
www.uinfatmawati.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Rizkiyah Pembimbing I : Dr. Romahdi, S.Ag., MA  
Hardiyanti Salim  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Gugatan  
NIM : 1711120067 Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di  
Jurusan : Syariah Pengadilan Agama Kelas Ia Bengkulu (PUTUSAN  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.IIn)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1		Bab I Rumitkan sedikit data		P
2		Bab II tambahkan formal dan struktur skripsi		P
3		Perbaiki pedoman wawancara		P
4		Bab III sumber data harus resmi		P
5		Bab IV rumusan masalah mandiri untuk bab 1 penelitian - pembaharuan		P
6		Bab V isi surat resmi dari pembatasan		P
7		Abitasi	Selesaikan dan keluarkan skripsi	P
8		Bab I - V	Ace	P

Bengkulu, ..... M

..... H  
Pembimbing I

Mengetahui,  
Kaprodik HES

(Wery Gusmany, M.H)  
NIP.198202122011011009

(Dr. Romahdi, S.Ag., MA)  
NIP.197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Paderi  
Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (078) 94235-51171-51172 - Faksimili (078) 51171-51172  
www.uinbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nanda Rizkiyah Pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H  
Hardiyanti Salim Judul Skripsi : Analisis Putusan Gogatan  
NIM : 1711120067 Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di  
Jurusan : Syariah Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu (PUTUSAN  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Nomor 19/Pdt.G.5/2020/PA.Bn)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1		Bab I Ringkasan - dan		✓
2		Bab II Pembahasan dari Bab I dan II		✓
3		perincian perincian		✓
4		Bab III Studi / Sederhana dan II		✓
5		Bab IV Sederhana dan RM dan teori yang lebih lanjut - perincian		✓
6		Bab V dan Sederhana dan perincian		✓
7		Abstrak dan perincian		✓

Bengkulu, 2020, 01 - 01 - 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Wery Gusmansyah, M.H)  
NIP.198202122011011009

H  
Pembimbing II

(Wery Gusmansyah, M.H)  
NIP.198202122011011009



#### SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim

Nim : 1711120067

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Analisis Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (PUTUSAN Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn)

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 24%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,  
Wadek I



Dr. Mini Yarmasidin, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Nanda Rizkiyah Hardiyanti Salim  
NIM. 1811120054

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Nanda Rizkiyah H  
 NIM : 1711120067  
 JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">Lulus/ Tidak Lulus*</div> Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  <i>See sample</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 Februari 2022  
 Penguji, II

  
 Etry Mike, M.H

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Nanda Rizkiyah H  
NIM : 1711120067  
JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: Biasakan membaca Al-Qur'an
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 Februari 2022  
Penguji, 1

  
Dr. Miti Yarnunida, M.Ag

## Plagiasi Pertama Nanda

### ORIGINALITY REPORT

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**23%**  
INTERNET SOURCES

**7%**  
PUBLICATIONS

**13%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://hukum-dan-peradilan.blogspot.com">hukum-dan-peradilan.blogspot.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
5	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.pa-manna.go.id">www.pa-manna.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://pa-slawi.go.id">pa-slawi.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id">ejournal.staim-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	1%